



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 40 / Pdt .G / 2014/ PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH BUDIANI :

Perempuan, lahir di Siakin 30 Desember 1987, umur 26 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Br. Yeh Panes, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

I KETUT SUDIRTA:

Laki-laki, lahir di Songan 6 Mei 1987, umur 27 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Br Yeh Panes, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Putusan Perdata Gugatan No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2014 yang putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Juli 2014 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.BLI, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 29 Juli 2010, dipuput oleh Jero Mangku Gd. Oka, yang dilangsungkan di rumah Tergugat, di Br Yeh Panes, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Propinsi Bali. Dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana ;
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa oleh karena kelalaian Penggugat dengan Tergugat serta awamnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan, yang seharusnya sesuai dengan program dari pemerintah yaitu setiap warga Negara Indonesia yang melangsungkan Perkawinan wajib didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register yang berjalan;
4. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada Tanggal 30 Agustus 2010 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 454/KINTAMANI/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat beda prinsip dalam menjalani mahlaga rumah tangga, dan Tergugat tidak perhatian lagi dengan Penggugat sebagaimana awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan setiap kali ditanya Tergugat sering marah disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki keturunan juga sebagai factor penyebab pertengkaran;
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas pada tanggal 13 April 2014 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Siakin, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat kerumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk diajak pulang kerumah Tergugat namun Penggugat menolaknya karena Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam menjalani mahlaga rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara penggugat

Putusan Perdata Gugatan No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan perceraian;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 454/KINTAMANI/WNI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dlangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 29 Juli 2010 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:454/KINTAMANI/WNI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010 adalah sah dan putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu exlembar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagai mana berita acara persidangan serta relaas panggilan tertanggal 7 Agustus 2014 dan 14 Agustus 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1: Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 454/KINTAMANI/WNI/2010, atas nama I KETUT SUDIRTA dan NI LUH BUDIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala

Putusan Perdata Gugatan No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010;

2. Bukti P-2: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106047012870018 atas nama NI LUH BUDIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 28 September 2012 ;
3. Bukti P-3: Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/465/Ds/SKN/2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Siakin tertanggal 30 Juni 2014;
4. Bukti P-4: Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5106042708100006 atas nama Kepala Keluarga I KETUT SUDIRTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 27 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I **WAYAN KARDIKA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa pernikahan berlangsung tahun 2010 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Yeh Panes Desa Songan A, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
 - Bahwa saksi menyaksikan saat upacara pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa Tergugat sebagai perusa dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada upacara tersebut dihadiri pemuka adat dan kelian dinas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sekitar tahun putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat pada awalnya permasalahan timbul disebabkan oleh karena belum dikaruniai keturunan/anak sehingga menimbulkan percekcoan dalam rumah tangga dan disamping itu juga suaminya (Tergugat) sering keluar malam dan senang bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoan Penggugat hanya dengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 4 (empat) bulanan pada tahun 2014 dan Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Banjar Siakin, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer Tata Usaha di SMP Pinggan;
- Bahwa mertua Tergugat tidak menyukai Penggugat karena tidak bisa punya keturunan;
- Bahwa Penggugat sebelumnya punya penyakit dan sudah pernah dilakukan operasi namun tetap juga tidak bisa punya anak;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat dan keluarganya pernah melakukan perdamaian dengan Penggugat agar Penggugat pulang kerumah Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali karena sudah tidak sanggup menjalani pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi **NI KETUT WANGIASIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi;

Putusan Perdata Gugatan No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi mengetahui dari penggugat pada awalnya permasalahan timbul

disebabkan oleh karena belum dikaruniai keturunan/anak sehingga menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga dan disamping itu juga suaminya (Tergugat) sering keluar malam dan sering main judi;

- Bahwa pernikahan berlangsung tahun 2010 bertempat dirumah Tergugat di Banjar Yeh Panes Desa Songan A, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 4 (empat) bulanan pada tahun 2014 dan Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Banjar Siakin, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa menurut Penggugat karena disebabkan Penggugat tidak memiliki keturunan sehingga mertuanya menjadi tidak senang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer Tata Usaha di SMP Pinggan;
- Bahwa pihak Tergugat dan keluarganya pernah melakukan perdamaian dengan pihak Penggugat dan keluarganya dan meminta kepada Penggugat agar kembali pulang kerumah Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau pulang kembali kerumah Tergugat karena sudah tidak cocok;
- Bahwa Pengugat sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

3. Saksi **NI WAYAN SARI**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan belum adanya keturunan/anak dan dari pihak Tergugat ingin kawin lagi namun tidak diijinkan oleh Penggugat, Tergugat juga sering pulang malam tanpa alasan yang jelas sehingga dari sana timbul percekocokan namun Penggugat masih terus bertahan selama 1 (satu) tahun dan akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lalu kembali pulang ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali berupaya menjemput Penggugat dari putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, pertama Tergugat sendiri dan yang kedua Tergugat beserta keluarganya, namun Penggugat tidak mau karena sudah tidak tahan;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berobat ke dokter kandungan dan katanya Penggugat masih bisa punya anak namun kenyataannya sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut saksi Penggugat menderita batin. Sebelumnya Penggugat badannya berisi sekarang menjadi kurus karena persoalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai mana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, Tergugat hadir dalam persidangan pertama, namun tidak pernah hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan,

Putusan Perdata Gugatan No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan mengajukan bukti sehingga Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi I WAYAN KARDIKA, NI KETUT WANGIASIH dan NI WAYAN SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan menurut Tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 29 Juli 2010, dipuput oleh Jero Mangku Gd. Oka, yang dilangsungkan di rumah Tergugat, di Br Yeh Panes, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 454/KINTAMANI/WNI/2010, atas nama I KETUT SUDIRTA dan NI LUH BUDIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010 (Bukti P-1);
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham disebabkan karena belum adanya keturunan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan setiap kali ditanya Tergugat sering marah;
- Bahwa mertua Penggugat tidak menyukai Penggugat karena Penggugat belum memiliki keturunan, sehingga semakin memperparah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah ketika 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena menderita batin dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN KARDIKA, saksi NI KETUT WANGIASIH dan saksi NI WAYAN SARI, Tergugat beserta keluarga sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat, namun Penggugat menolak karena sudah tidak menginginkan lagi perkawinannya dengan Tergugat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, karena belum adanya keturunan mengakibatkan percekocokan yang terus menerus terjadi dan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN KARDIKA, saksi NI KETUT WANGIASIH dan saksi NI WAYAN SARI yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi perkawinannya dengan Tergugat untuk diteruskan, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai*

Putusan Perdata Gugatan No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan” dengan memperhatikan Basal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat yang ke-3 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 29 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 454/KINTAMANI/WNI/2010, atas nama I KETUT SUDIRTA dan NI LUH BUDIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari: Senin, tanggal : 15 September 2014, oleh kami : **A.A. SAGUNG YUNI W, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa, tanggal: 16 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.

A.A. SAGUNG YUNI W, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.

Putusan Perdata Gugatan No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bli Hlm 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 600.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 75.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi Perkara.....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
7. Total Biaya	Rp. 766.000,-

(Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).